

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KAPOLRI NO. 613/ III/ 2021
TERHADAP LIDIK SIDIK DAN KEADILAN KORBAN TINDAK PIDANA
DI WILAYAH HUKUM POLRES NGANJUK**

Laksono Setiawan, Nurbaedah
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri
Email : laksonwpc@gmail.com

ABSTRAK

Kapolri jenderal Listyo sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan. Dalam keputusan kapolri nomor 613/ III/ 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan kepolisian sektor untuk Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Pada daerah tertentu (Tidak melakukan Penyidikan) ada 9 (sembilan) Polsek di jajaran Polres Nganjuk yang tidak melakukan Penyidikan. Diketahui bahwa locus delicti dan tempus delicti memiliki pengaruh strategis terkait Operasionalisasi dari tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pemidanaan. Rumusan masalah meliputi: (1) Bagaimanakah Implementasi keputusan kapolri nomor 613/ III/ 2021 untuk 9 Polsek jajaran Polres Nganjuk terhadap penyelidikan dan penyidikan? (2) Apakah terpenuhi keadilan korban tindak pidana di 9 Polsek jajaran Polres Nganjuk yang tidak melakukan Penyidikan berdasarkan Tempus delicti dan Lotus delicti? Tujuan penelitian ini adalah : (a). Untuk menganalisa aplikasi keputusan kapolri nomor nomor 613/ III/ 2021 untuk 9 Polsek jajaran Polres Nganjuk pada Penyidik dan Penyidik pembantu yang bertujuan untuk akselerasi penyelesaian perkara. (b). Untuk menganalisa rasa keadilan yang dialami korban Tindak pidana di Sembilan Polsek jajaran polres Nganjuk. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian empiris atau *social legal research*. Metode *social legal research*. Hasil Penelitian: Perbandingan data anev gangguan kamtibmas terlihat adanya penyelesaian perkara yang signifikan. Setelah adanya Keputusan kapolri no. 613/III/2021 tunggakan kasus unit reskrim Polres nganjuk dan polsek jajaran sebesar 21 %. Untuk rumusan masalah no 2 ternyata tidak terpenuhi keadilan korban tindak pidana di sembilan Polsek jajaran Polres Nganjuk yang tidak melakukan Penyidikan berdasarkan Tempus delicti dan Lotus delicti, dari hasil kuesioner, 30 responden 84% menjawab tidak puas dengan mayoritas masukan dan saran tahap lidik dan sidik tetap dilaksanakan di polsek dimana TKP tersebut terjadi.

Kata Kunci : Keputusan Kapolri; lidik; sidik; keadilan korban

ABSTRACT

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo issued a decree regarding 1,062 Polsek throughout Indonesia unable to carry out the investigation process. Investigation) There are 9 (nine) Polsek in the ranks of the Nganjuk Police who did not carry out investigations. It is known that locus delicti and tempus delicti have strategic influences related to the operation of criminal acts, criminal liability, and sentencing. From the description above, several problems can be formulated as follows: (1) How is the implementation of the Kapolri's decree no 613/III/2021 for the 9 Polsek of the Polres Nganjuk for investigations? (2) Has the justice of the victims of criminal acts been fulfilled in the 9 Polsek of the Polres Nganjuk which did not conduct investigations based on Tempus delicti and Lotus delicti?. The purpose of this research are as follows: (a). To analyze the application of the National Police Chief's decision number 613/III/2021 for the 9 Polsek of the Nganjuk Police for Investigators and Assistant Investigators aimed at accelerating case settlement. (b). To analyze the sense of justice experienced by victims of criminal acts in the Nine Polsek of the Nganjuk Police. This research method is carried out by empirical research or social legal research. Social legal research method. Research Results: Comparing the anev data on security and social security disturbances, it can be seen that there was a significant. After the decree of the Kapolri no. 613/III/2021 arrears in the case of the Criminal Investigation Polres Nganjuk and the Polsek in Nganjuk of 21%. For the formulation of problem no. 2, it turns out that justice for victims of crime in the nine Polsek who did not carry out an investigation based on Tempus delicti and Lotus delicti, from the results of the questionnaire, 30 respondents 84% answered that they were not satisfied with the majority of input and suggestions for the investigation stage. carried out at the police station where the crime scene occurred

Keywords: The decision of the Chief of Police; investigation; justice of the victim

A. PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan hukum di era reformasi dituntut transparan, objektif, berkepastian, dan adil. Saat ini Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan masih berpedoman pada pelaksanaan formal pada Hukum Pidana yaitu KUHAP dan Peraturan Kapolri no. 6 Thn 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kapolri no. 8 thn 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan yang di atur dalam Undang - Undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 13 disebutkan Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Memasuki era 4.0 digitalisasi, era IOT (all internet of things) Kepolisian indonesia telah ambil bagian dengan membuat e-mp, yaitu Sistem Manajemen Penyidikan, sebagai sarana penengendalian dan data base perkara pidana. e-mp mempermudah pengawasan dan pengendalian penyidikan oleh atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan apabila hasil pengawasan penyelidikan dan penyidikan ditemukan pelanggaran. Pelanggaran atas kegiatan penyidikan tindak pidana yang dilakukan Penyidik dan atau penyidik pembantu, pengemban fungsi pengawasan penyidikan dapat memberi petunjuk taktis dan teknis terhadap proses penyelidikan dan/atau penyidikan. Apabila dalam pengawasan penyelidikan dan/atau penyidikan ditemukan adanya Pelanggaran terhadap Administrasi maka pengawas memberikan rekomendasi kepada atasan penyidik untuk memberikan pembinaan terhadap penyidik dan/atau penyidik pembantu. e-mp untuk evaluasi Penyidik atau Penyidik Pembantu.²

Dengan adanya e-mp pelapor akan mengetahui perkembangan perkaranya dengan diterimanya SP2HP secara kontinue maka keadilan akan di rasakan oleh pelapor.

Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo Msi dalam programnya POLISI PRESISI mengedepankan Prediktif, Responbility dan transparan berkeadilan. Banyaknya tunggakan kasus dimana minimnya Crime Clearance penyelesaian Perkara Tindak Pidana di seluruh Kepolisian republik Indonesia.

Data yang di dapat oleh peneliti dari data Anev Gangguan Kamtibmas di Polres Nganjuk dan Polsek jajaran tahun 2020 didapatkan adanya tunggakan kasus 44 % dari perhitungan Laporan Tindak Pidana yang diterima 371 dan terselesaikan sebanyak 247. terselesaikan ini baik sampai proses P21, tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum maupun secara Restoratif (penyelesaian yang adil melalui perdamaian di luar proses pengadilan).

Hal tersebut melatar belakangi Terbit Direktif Kapolri yang menjadi Pedoman nomor B/1092/III/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang kewenangan Polsek tertentu tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya, Selanjutnya nama Polsek - Polsek seluruh Indonesia yang tidak melakukan penyidikan tertuang dalam keputusan kapolri nomor 613/ III/ 2021 tanggal 23 Maret 2021. Komitmen Bapak Kapolri Jenderal Polisi. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si salah satunya yaitu

Mengedepankan Pencegahan Permasalahan, Pelaksanaan Keadilan Restoratif dan Problem Solving. Sehingga menampilkan wajah polisi yang melayani dan dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas secara cepat, tepat, responsif, humanis. Transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan.³

Menurut Divisi Humas tgl 31 maret 2021 - Kapolri jenderal Listyo sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan. Dalam keputusan tersebut, kapolri memperhatikan soal program prioritas Commander Wish pada 28 januari 2021 lalu. Keputusan kapolri nomor 613/III/ 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan kepolisian sektor hanya Untuk

¹ UURI no2. Tahun 2002 pasal 13

² Perkap no. 6 Tahun 2019 tentang manegemen penyidikan tindak pidana

³ Paparan Komjen Pol Drs. Listyo sigit Prabowo, M.Si. Transformasi menuju Polri yang Presisi

Pemeliharaan keamanan Dan ketertiban Pada daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) bagaimanakah Aplikasi pelaksanaannya, apakah dapat meningkatkan Crime Clearance penyelesaian perkara Tindak pidana yang terjadi di tingkat wilayah hukum Polsek - Polsek.

Hal ini juga merupakan program prioritas kapolri di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan.⁴

Dalam keputusan kapolri nomor 613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan kepolisian sektor untuk Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Pada daerah tertentu (Tidak melakukan Penyidikan) ada 9 (sembilan) Polsek di jajaran Polres Nganjuk yang tidak melakukan Penyidikan. 9 (sembilan) Polsek jajaran Polres Nganjuk yang tidak melakukan penyidikan: 1. Polsek Lengkong ; 2. Polsek Baron ; 3. Polsek Sukomoro ; 4. Polsek Patianrowo ; 5. Polsek Ngronggot ; 6. Polsek Sawahan ; 7. Polsek Jatikalen ; 8. Polsek Ngluyu ; 9. Polsek Ngetos.

Diketahui wilayah Kabupaten nganjuk terletak di koordinat 111o5' sampai dengan 111o13' Bujur Timur dan 7o20' sampai dengan 7o50' Lintang Selatan, memiliki luas daratan 122.433,1 Ha terbagi menjadi 20 kecamatan 264 desa dan 20 kelurahan, jumlah penduduk 1,2 juta jiwa. Dimana disetiap Polsek jajaran Polres Nganjuk telah ada struktur organisasi unit Reskrim yang di Pimpin Kanit bersama minimal 5 anggota sebagai Penyidik Pembantu yang melaksanakan Tupoksi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dimana disebutkan tugas Unit Reskrim :

1. Unit Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kapolsek.
2. Unit Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi.
3. Dalam melaksanakan tugas unit reskrim menyelenggarakan fungsi

- a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Tindak pidana,
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan,
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

4. Unit reskrim dipimpin oleh Kanit Reskrim yang bertanggung jawab kepada kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari - hari di bawah kendali Kapolsek.⁵

Hasil survey awal yang dilakukan peneliti kepada 5 korban tidan pidana yang terjadi di wilayah hukum polsek yang tidak melaksanakan penyidikan ditemukan bahwa semuanya merasa kecewa atas pelayanan kepolisian karena korban yang melapor ke polsek diarahkan melapor ke polsek atau polres yang dapat menangani penyidikan. Diketahui bahwa locus delicti dan tempus delicti memiliki pengaruh strategis terkait Operasionalisasi dari tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pemidanaan. Ketika Pidana terjadi di waktu dan lokasi wilayah hukum polsek tersebut tidak melakukan penyidikan hanya melaksanakan harkamtibmas bagaimanakah keadilan yang dirasa oleh korban, ketetahu jarak antara polsek di wilayah nganjuk rata - rata 10 km s/d 30 km.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Implementasi Keputusan Kapolri No. 613/ III/ 2021 Terhadap Lidik Sidik Dan Keadilan Korban Di Wilayah Hukum Polres Nganjuk"

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian empiris atau social legal research. Metode social legal research adalah penelitian yang menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari aktivitas masyarakat dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau

⁴ <http://humaspolri.go.id/2021/03/31/kapolri-tetapkan-1-062-polsek-tidak-lakukan-proses-penyidikan/>

⁵ Perpol no. 2 Tahun 2021 tentang STOK (Susunan organisasi dan Tata Kerja Kepolisian)

sosiologis adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan terjawab rumusan masalah hasil data primer maupun sekunder yang di dapat peneliti melalui legal reseach di Polres Nganjuk Implementasi keputusan kapolri nomor 613/ III/ 2021 untuk sembilan Polsek jajaran Polres Nganjuk terhadap penyelidikan dan penyidikan dalam hasil sangat baik terjadinya penurunan tunggakan kasus yang di terima oleh polres nganjuk dan Polsek jajaran Polres Nganjuk. Yang mana sebelum adanya Keputusan kapolri no. 613/III/2021 tunggakan kasus Polres Nganjuk pada tahun 2020 sebesar 44%, setelah adanya Keputusan Kapolri no. 613/III/2021 tunggakan kasus Polres nganjuk tahun 2021 hanya sebesar 21%.

Kebijakan Kapolri dengan menerbitkan keputusan kapolri no. 613/III/2021 sangat tepat, dalam proses implementasi di Polres nganjuk melaksanakan terobosan-terobosan sehingga penerapan keputusan kapolri no. 613/III/2021 dapat terlaksana dengan baik.

Keputusan kapolri no. 613/III/2021 merupakan salah satu kebijakan yang termasuk dalam Polisi Presisi. Dimana ada empat program transformasi yaitu : program transformasi organisasi, program transformasi operasional, program transformasi pelayanan publik dan program transformasi pengawasan.

Polisi Presisi menjadi acuan pelaksanaan lidik sidik yang baik bagi polsek dimana Polisi presisi mengedepankan kegiatan prediktif, responabilitas, transparansi dan berkeadilan.

"Presisi yang merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Analisis intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta melihat, terdapat ketegasan dari Kapolri melalui visi Presisi tersebut. Ia

menilai, Kapolri yang tidak ragu untuk menindak tegas para Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek apabila tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya"⁷

Untuk rumusan masalah no 2 ternyata tidak terpenuhi keadilan korban tindak pidana di sembilan Polsek jajaran Polres Nganjuk yang tidak melakukan Penyidikan berdasarkan Tempus delicti dan Lotus delicti, dari hasil kuesioner, 30 Responden 87% menjawab tidak puas dengan mayoritas masukan dan saran tahap lidik dan sidik tetap dilaksanakan di polsek dimana TKP tersebut terjadi, sehingga tidak ada biaya dalam bentuk materi, waktu, dan pikiran korban tindak pidana bertambah porsinya karena harus mendatangi Polres Nganjuk yang berjarak lebih jauh dua sampai dua puluh kali lipat kilo meter dari tempat tinggal korban Tindak Pidana.

Namun hal ini juga telah di akomodir oleh kepala kepolisian Resor Nganjuk hasil evaluasi pada tgl 23 Agustus 2021 penyidikan tetap di laksanakan pada polsek jajaran Polres Nganjuk walaupun polsek tersebut tercantum dalam keputusan kapolri no. 613/III/2021 tentang polsek tidak melakukan penyidikan (hanya melakukan Harkamtibmas), dengan SOP setiap administrasi penyidikan di tanda tangani oleh Kasat Reskrim polres nganjuk sehingga kanit reskrim polsek jajaran polres Nganjuk yang tidak melakukan penyidikan mempunyai tanggung jawab dan melaporkan setiap perkembangan penyelidikan dan penyidikan kepada Kasat reskrim Polres Nganjuk sampai dengan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut umum.

D. KESIMPULAN

Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai sintesis dari pembahasan yang telah peneliti uraikan, diantara kesimpulan yang peneliti dapatkan :

1. Implementasi keputusan kapolri nomor 613/III/2021 untuk sembilan Polsek jajaran Polres Nganjuk terhadap penyelidikan dan penyidikan dalam hasil sangat baik terjadinya penurunan tunggakan kasus yang di terima oleh polres nganjuk dan Polsek jajaran Polres Nganjuk. Yang mana sebelum adanya

⁶ Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Yogyakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm 52

⁷<http://nasional.sindonews.com/read/604603/14/ketegasan-kapolri-wujud-visi-presisi-polri-1637334671>

Keputusan kapolri no. 613/III/2021 tunggakan kasus Polres Nganjuk pada tahun 2020 sebesar 44% , setelah adanya Keputusan Kapolri no. 613/III/2021 tunggakan kasus Polres nganjuk tahun 2021 hanya sebesar 21%.

2. Terpenuhi keadilan korban tindak pidana di sembilan Polsek jajaran Polres Nganjuk yang tidak melakukan Penyidikan berdasarkan Tempus delicti dan locus delicti, hasil yang di dapat peneliti tidak terpenuhi. hasil ini di dapat oleh peneliti dari rekapitulasi hasil kuesioner, 30 Responden 87% menjawab tidak adil dengan mayoritas masukan dan saran tahap lidik dan sidik tetap dilaksanakan di polsek dimana TKP tersebut terjadi, sehingga tidak ada biaya dalam bentuk materi, waktu, dan pikiran korban tindak pidana bertambah porsinya karena harus mendatangi Polres Nganjuk yang berjarak lebih jauh dua sampai dua puluh kali lipat kilo meter dari tempat tinggal korban Tindak Pidana.

Servant leadership; Brigjen pol Rudi Darmoko, S.I.K.,M.Si, Paulus Winarto; mei 2021; hal ... 32

E. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13

KUHAP Pasal 1

Perkap No.6 Tahun 2019 tentang mangemen penyidikan tindak pidana

Paparan Komjen Pol Drs. Listyo sigit Prabowo, M.Si. Transformasi menuju Polri yang Presisi, disampaikan pada uji kelayakan dan kepautan calon Kapolri, 2021

Hubungan Masyarakat Polri, <https://humas.polri.go.id/2021/03/31/kapolri-tetapkan-1-062-polsek-tidak-lakukan-proses-penyidikan/> diakses tanggal 15 November 2021

Perpol no.2 tahun 2021 tentang STOK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian)

Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Yogyakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm 52

<https://nasional.sindonews.com/read/604603/14/ketegasan-kapolri-wujud-visi-presisi-polri-1637334671>

Keputusan Kapolri No. 613/III/2021 Tentang Penunjukkan Polsek tidak melaksanakan penyidikan